



PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN KERINCI DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati Kerinci tentang Kebijakan dan Strategi Daerah tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kerinci tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Kerinci tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 Tingkat II tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN KERINCI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci
2. Peraturan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kerinci
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
9. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster,apartemen,kondominium, asrama dan sejenisnya.
10. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
11. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional berskala nasional
12. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
13. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan,pengurangan dan penanganan sampah
14. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang,pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
15. Tempat pengelolaan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang,pendauran ulang,pemilahan,pengumpulan,pengolahan dan pemrosesan akhir sampah
16. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya di singkat TPA adalah tempat untuk pemproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan
17. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kabupaten Kerinci yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II
ARAH JAKSTRADA KABUPATEN KERINCI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

(1) jakstrada Kabupaten Kerinci memuat :

- a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan

- b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) jakstrada Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan Jakstrada

Pasal 3

Arah Kebijakan Kabupaten Kerinci dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
- a. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. Pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. Pemilahan;
 - b. Pengumpulan;
 - c. Pengangkutan;
 - d. Pengolahan; dan
 - e. Pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga
Strategi, Target dan Program Jakstrada

Pasal 5

Strategi, Target, dan Program Kabupaten Kerinci dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 6

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - c. pembentukan sistem informasi;
 - d. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - e. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - c. pembentukan sistem informasi;
 - d. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 7

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kerinci ini.

BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Pasal 9

- (1) Jakstrada Kabupaten Kerinci sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Kerinci dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Kerinci
- (2) Jakstrada Kabupaten Kerinci ditetapkan dengan peraturan Bupati Kerinci.
- (3) Penyusunan Jakstrada Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada provinsi.
- (4) Penyusunan Jakstrada Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan dengan pendampingan oleh gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten Kerinci, bupati bertugas:
 - a. menyusun, melaksanakan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten;
 - c. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi Jakstrada Kabupaten;
 - d. menyusun dan melaporkan pelaksanaan Jakstrada Kabupaten kepada gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah Kabupaten.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh bupati.
- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terdaur ulang di Sumber Sampah; dan

- c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada Kabupaten Kerinci.
- (6) Terhadap laporan Jakstrada Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh gubernur melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada Kabupaten.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten Kerinci dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menetapkan Jakstrada Kabupaten paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh

pada tanggal 14 DESEMBER

2018

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan Di Sungai Penuh.

pada tanggal 14 DESEMBER 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



GASDINUL GAZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KERINCI
 NOMOR 42 TAHUN 2018
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI
 KABUPATEN KERINCI DALAM
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
 TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN KERINCI

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Kerinci

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (ton/tahun)	34.427	35.115	35.817	36.547	37.278	38.024	38.784	39.560
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	6.197	7.023	7.880	8.771	9.692	10.266	10.860	11.868

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Kerinci

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (ton/tahun)	34.427	35.115	35.817	36.547	37.278	38.024	38.784	39.560
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	25.132	29.092	26.863	27.045	27.213	27.377	27.537	27.692

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 42 TAHUN 2018
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN KERINCI
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN KERINCI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
TAHUN 2018 - 2025

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1.	Peningkatan kinerja pengurangan sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	1. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat daerah	Pertemuan/ Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	DPRD, BP4D, Dinas PUPR,
		2. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	a) Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada pemerintah Kabupaten	Pertemuan / Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BP4D, Dinas Kopperindag, Dinas PUPR, Camat
			b) Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada DPRD Kabupaten	Pelatihan / Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BP4D, Dinas Kopperindag, Dinas PUPR, Camat
			c) Pelaksanaan training of trainer pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kecamatan	1	1	2	2	2	2	2	2	2	DLH	Dinas Koperindag, Dinas PUPR, dan Camat
			d) Pembentukan bank sampah unit dan rumah kompos	Kecamatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	DLH, Dinas PUPR, BP4D, Camat
			e) Pembentukan Pusat Daur Ulang Sampah	Kecamatan	0	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	DLH, Dinas PUPR, BP4D, Camat

			f) Pembentukan kelompok Masyarakat Pengelola Biodigester Skala kawasan	Kecamatan		1	1	1	1	1	1	1	DLH	DLH, Dinas PUPR, BP4D, Camat
			g) Pembentukan kelompok pengelola produk 3R	Kecamatan		1	1	1	1	1	1	1	DLH	DLH, Dinas PUPR, BP4D, Camat
			h) Pembentukan Desa Mandiri pengelola Sampah	Satu Desa/Kecamatan		1	1	1	1	1	1	1	DLH	BP4D, Camat, TP PKK, Dinas pemberdayaan perempuan
			i) Pembentukan Pertanian Perkotaan (Urban Farming)	Kecamatan			1	1	1	1	1	1	DLH	BP4D, Camat, TP PKK, Dinas pemberdayaan perempuan
		3. Pembentukan sistem informasi pengelolaan sampah	Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPS-3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup	Kecamatan			1	1	1	1	1	1	DLH	DLH, Dinas PUPR, BP4D, Kominfo, Camat
		4. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	a) Peningkatan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) secara formal dan informal	Kecamatan	1	2	2	2	3	3	3	3	DLH	BP4D, Dinas Pendidikan, Kemenag, Camat, TP PKK
			b) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kecamatan		2	2	2	2	3	3	3	DLH	BP4D, Dinas Pendidikan, Kemenag, Camat, TP PKK
			c) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	Kecamatan		2	2	2	2	3	3	3	DLH	BP4D, Dinas Pendidikan, Kemenag, Camat, TP PKK
			d) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler,	Kecamatan		1	2	2	2	2	2	2	DLH	BP4D, Dinas Pendidikan,

			perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran dan taman edukasi												Kemenag, Camat, TP PKK, Dinas pemberdayaan perempuan, UPTD Pendidikan, Sekolah
		5. Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Program pengembangan dan penerapan kebijakan produsen dalam pengurangan sampah meliputi :												
			a) Pengembangan dan penerapan peta jalan perdelapan tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga pada sektor manufaktur	Produsen / Tahun			1	1	1	1	1	1	DLH		Dinas Koperindag, DPMPTSP-TK, Dinas Perhubungan, Pelaku Usaha
			b) Pengembangan dan penerapan peta jalan perdelapan tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga pada sektor ritel	Produsen / Tahun			1	1	1	1	1	1	DLH		Dinas Koperindag, DPMPTSP-TK, Disparpora, Pelaku Usaha
			c) Pengembangan dan penerapan peta jalan perdelapan tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga pada industry jasa makanan dan minuman	Produsen / Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH		Dinas Koperindag, DPMPTSP-TK, Dinas Pemberdayaan Perempuan, TP PKK, Camat, Pelaku Usaha
			d) Pengembangan pilot proyek kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Produsen / Tahun	-	-	-	-	-	-	-	1	DLH		Dinas Kopperindag, DPMPTSP-TK, Pelaku Usaha
II. Peningkatan Kinerja penanganan	1. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis	Pertemuan / Tahun			1	1	1	1	1	1	1	DLH		DPRD, BP4D, Dinas PUPR,

Sampah Tangga sampah Tangga	Rumah dan Sejenis Rumah	anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	sampah rumah tangga di daerah dan pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tingkat daerah												
		2. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a) Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir kepada Pemerintah Kabupaten	Pelatihan / Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BP4D, Dinas Kopperindag, Dinas PUPR, Camat
			b) Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir kepada DPRD Kabupaten.	Pelatihan / Tahun		1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BP4D, Dinas Kopperindag, Dinas PUPR, Camat
			c) Pelaksanaan training of trainer penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Kecamatan		1	1	1	2	2	2	2	2	DLH	Dinas Koperindag, Dinas PUPR, dan Camat
			d) Pengadaan sarana prasarana alat angkut sampah	Unit/kecam atan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	DLH	DLH, Dinas PUPR, BP4D, Camat
			e) Pembangunan TPS	Kecamatan	14	0	5	5	5	5	5	5	5	DLH	DLH, Dinas PUPR, BP4D, Camat
			f) Pembentukan bank sampah unit dan rumah kompos	Kecamatan		2	2	2	2	2	2	2	2	DLH	DLH, Dinas PUPR, BP4D, Camat
			g) Pembentukan Pusat Daur Ulang Sampah	Kecamatan		1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	DLH, Dinas PUPR, BP4D, Camat
			h) Pembangunan TPA Penyangga	Kecamatan			1	1	1	1	1	1	1	DLH	DLH, Dinas PUPR, BP4D, Camat
			i) Pembangunan TPST	Kecamatan		1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	DLH, Dinas PUPR, BP4D, Camat
		3. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui	a) Peningkatan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis	Kecamatan		2	2	2	2	2	3	3	3	DLH	BP4D, Dinas Pendidikan,

		Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	sampah rumah tangga melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) secara formal dan informal											Kemenag, Camat, TP PKK
			b) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kecamatan		2	2	2	2	2	2	2	DLH	BP4D, Dinas Pendidikan, Kemenag, Camat, TP PKK
			c) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	Desa / Kelurahan		5	5	5	5	5	5	5	DLH	BP4D, Dinas Pendidikan, Kemenag, Camat, TP PKK
			d) Peningkatan kemauan membayar (willingness to pay) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	Kecamatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BPKAD, BPPRD, Koperindag, Camat

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL